

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi : **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
Indikator Tujuan : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus / formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPSTP

Lumajang,

PI. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

